



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Nomor : 500.16.7.4 / 3175 / S / RPM /
436.7.15 / 2024
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Surabaya, 26 Juli 2024
Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan

di -
Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar : 1 Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/11443/209.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Penerbitan Su- rat Ijin Penelitian Bakesbangpol Prov Jatim
: 2 Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
: 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
: 4 Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor Tanggal

Memperhatikan : Surat dari .

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :

a. Nama : NAZWA SYAHLIMAR ALKATIRI
b. Alamat : KELURAHAN TANAH RAJA, RT/RW: 001/001, KECAMATAN KOTA TERNATE TENGAH
c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWI/PELAJAR
d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA
e. Kewarganegaraan : INDONESIA

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Tema : HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DENGAN KADAR HBA1C PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI POLI UMUM PUSKESMAS MADE KOTA SURABAYA
b. Tujuan : Penelitian
c. Bidang Penelitian : BIDANG KEDOKTERAN UNTUK MELAKUKAN SCREENING PASIEN DM TIPE 2 DI PUSKESMAS MADE SURABAYA
d. Penanggung Jawab : DR. RAHAJOE IMAM SANTOSA, SP.PK (K).
e. Anggota Peserta : -
f. Waktu : 01 Agustus 2024 s.d. 30 Agustus 2024
g. Lokasi : Dinas Kesehatan

Dengan persyaratan : 1. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
2. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
3. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
4. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga;
5. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
6. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013

Tembusan :
Yth. 1. .
2. Saudara yang bersangkutan.